

**LAPORAN PELAKSANAAN
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)
PT. BPR SINAR MITRA SEJAHTERA
TAHUN 2021**



PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
Sinar Mitra Sejahtera

**Jl. Abdulrahman Saleh No.199
Kota Semarang
TELEPON: 024-76637101 / 024-76439999**

BAB I

PENJELASAN UMUM

1. Pengertian Umum Tata Kelola Bank. Dari pengertian Tata Kelola Bank, dapat memberikan gambaran yang jelas bahwa agar pengelolaan usaha BPR dapat berjalan dengan baik maka BPR wajib melaksanakan Prinsip-prinsip Tata Kelola (Good Corporate Governance) didalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 2. Tujuan Penerapan Tata Kelola BPR, yaitu a. Meningkatkan Kinerja PT BPR SINAR MITRA SEJAHTERA.b.Melindungi kepentingan stakeholder PT BPR SINAR MITRA SEJAHTERA.c.Meningkatkan Kepatuhan Manajemen dan Karyawan PT BPR SINAR MITRA SEJAHTERA terhadap Peraturan Perundang-undangan.3. Komitmen PT BPR SINAR MITRA SEJAHTERA dalam Penerapan Tata Kelola Perusahaan. a.PT BPR SINAR MITRA SEJAHTERA telah berkomitmen untuk melakukan internalisasi prinsip-prinsip GCG kedalam kebijakan-kebijakan operasional yang berlaku. PT BPR SINAR MITRA SEJAHTERA menyadari internalisasi prinsip-prinsip GCG yang lebih luas secara berkelanjutan perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan cakupan implementasi GCG di setiap aspek kegiatan PT BPR SINAR MITRA SEJAHTERA.b. PT BPR SINAR MITRA SEJAHTERA berkomitmen untuk senantiasa melakukan penyesuaian pelaksanaan GCG sesuai dengan standar Tata Kelola yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, sehingga PT BPR SINAR MITRA SEJAHTERA dapat meningkatkan performa Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan memiliki daya saing tinggi.c. PT BPR SINAR MITRA SEJAHTERA juga berkomitmen untuk terus mempraktekkan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik untuk menjadikan PT BPR SINAR MITRA SEJAHTERA sebagai perusahaan yang sehat dan turut menjadi bagian dalam membangun industri perbankan di Indonesia.4. Prinsip penerapan GCG di PT BPR SINAR MITRA SEJAHTERA mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.04/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1.	Nama	: Cornelly Lidwina Smith
	Jabatan	: Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab :	
Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank; Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi; Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank; Memastikan dan melakukan tindakan pencegahan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan OJK, Bank Indonesia, Otoritas lainnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank; Melakukan pengawasan terhadap penerapan program APU dan PPT.		
2.	Nama	: Eric Widya Budi Pramana
	Jabatan	: Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab :	
Melaksanakan dan meningkatkan prudential banking agar dalam kegiatan Bank senantiasa berpedoman kepada SOP, Kepatuhan dan Manajemen Risiko; Menyusun perencanaan dan konsep-konsep strategis pencapaian sasaran-sasaran kerja sesuai dengan perencanaan anggaran Direktur Utama yang telah ditetapkan dalam rapat kerja tahunan; Meningkatkan image pelayanan bank melalui penciptaan program inovatif, efektif dan efisien serta menentukan segmentasi pasar kredit dan produk dana pihak ketiga (DPK); Meningkatkan hubungan baik dengan nasabah utama (Captive) dan menciptakan nasabah baru (menambah consumer base), baik dari sektor peternakan maupun sektor potensial lainnya; Meningkatkan tertib administrasi, khususnya dalam hubungan dengan perkreditan agar tercipta pengelolaan prudential banking; Menjaga dan meningkatkan hubungan baik dengan lembaga-lembaga yang berkaitan erat dengan kredit dan pendanaan; Meningkatkan pembinaan dan penyelesaian atas kredit-kredit bermasalah agar tingkat kesehatan Bank tetap terjaga; Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan latihan yang terstruktur sesuai dengan tingkat kebutuhan setiap unit kerja yang ada dibawahnya; Mengkoordinasi dan memantau pelaksanaan satuan kerja dibawah supervisi Direktorat Kredit dan Recovery.		
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :		

Telah dilakukan penyesuaian terhadap Struktur Organisasi BPR terkait kejelasan pembagian tugas sesama anggota Direksi; Remunerasi Direksi telah dituangkan di dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris; Pelaksanaan tugas fungsi Audit Intern, fungsi kepatuhan dan fungsi manajemen risiko akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Bank akan meminimalisir kelemahan-kelemahan pada proses perkreditan. Tindak lanjut pemeriksaan OJK periode 31 Mei 2021 telah dilaksanakan sesuai dengan target waktu yang diberikan; Dalam mendorong tim marketing dalam rangka pencapaian target yang diberikan Direksi akan memberlakukan reward dan punishment terkait target Account Officer; Direksi akan fokus dalam rangka pencapaian target RBB tahun 2021; Dalam rangka efisiensi biaya operasional bank, Direksi membuat keputusan untuk menutup kantor dan/atau kegiatan kas.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	: Susinno Bonggo
	Jabatan	: Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :	
	Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya secara independen sehingga keputusan yang diambil obyektif dan bebas dari tekanan maupun kepentingan pihak manapun; Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi; Dewan Komisaris melakukan reviu atas suatu transaksi dalam rangka pelaksanaan pengawasan. Hasil reviu dituangkan dalam bentuk rekomendasi dan didokumentasikan dengan baik serta merupakan bagian dari dokumen pengambilan keputusan. Tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris tersebut merupakan upaya pengawasan dini; Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan Pejabat Eksekutif Audit Intern dan rekomendasi dari Divisi Audit Internal, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain; Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya: 1) Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan 2) Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perseroan. Antara lain berdasarkan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif Bank yang membantu efektivitas pelaksanaan tugas-tugas Dewan Komisaris. Hal-hal yang wajib dilaporkan adalah temuan sebagaimana dimaksud pada butir 1) dan butir 2) di atas yang belum atau tidak dilaporkan oleh Perseroan dan/atau oleh Direktur Kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan.	
2.	Nama	: Bernardus Dwisampurno
	Jabatan	: Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :	

Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya secara independen sehingga keputusan yang diambil obyektif dan bebas dari tekanan maupun kepentingan pihak manapun; Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi; Dewan Komisaris melakukan reviu atas suatu transaksi dalam rangka pelaksanaan pengawasan. Hasil reviu dituangkan dalam bentuk rekomendasi dan didokumentasikan dengan baik serta merupakan bagian dari dokumen pengambilan keputusan. Tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris tersebut merupakan upaya pengawasan dini; Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan Pejabat Eksekutif Audit Intern dan rekomendasi dari Divisi Audit Internal, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain; Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya:

- 1) Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan
- 2) Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perseroan.

Antara lain berdasarkan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif Bank yang membantu efektivitas pelaksanaan tugas-tugas Dewan Komisaris. Hal-hal yang wajib dilaporkan adalah temuan sebagaimana dimaksud pada butir 1) dan butir 2) di atas yang belum atau tidak dilaporkan oleh Perseroan dan/atau oleh Direktur Kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Rekomendasi Kepada Direksi :

Penyesuaian terhadap Struktur Organisasi BPR terkait kejelasan pembagian tugas sesama anggota Direksi; Ketentuan Remunerasi Direksi; Pelaksanaan tugas fungsi Audit Intern, fungsi kepatuhan dan fungsi manajemen risiko harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Bank harus meminimalisir kelemahan-kelemahan pada proses perkreditan. Tindak lanjut pemeriksaan OJK periode 31 Mei 2021 dilaksanakan sesuai dengan target waktu yang diberikan. Tim Marketing diharapkan lebih agresif dan aktif dalam melakukan penawaran kredit kepada calon nasabah sehingga target pelemparan masing-masing Account Officer dapat tercapai; Pemberlakuan reward dan punishment terkait target Account Officer; Fokus dalam rangka pencapaian target RBB tahun 2021; Penutupan kantor kas dalam rangka efisiensi biaya operasional bank.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
Nihil.	

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	Keahlian	Komite			Pihak Independen
			Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	
1.						
2.						
3.						
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite			:	BPR belum menerapkan Anggota Komite.		

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite		
1.	Komite Audit		
	Program	:	Tidak ada
	Realisasi	:	Tidak ada
	Jumlah Rapat	:	0
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	Tidak ada
	Realisasi	:	Tidak ada
	Jumlah Rapat	:	0
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	Tidak ada
	Realisasi	:	Tidak ada
	Jumlah Rapat	:	0
Penjelasan Lebih Lanjut			
BPR belum menerapkan Anggota Komite.			

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Cornelly Lidwina Smith	Rp0,00	0%
2.	Eric Widya Budi Pramana	Rp0,00	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Seluruh anggota Direksi tidak memiliki saham pada BPR.			

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.				
2.				
3.				
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Seluruh anggota Direksi tidak memiliki saham pada Perusahaan Lain.				

C. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Cornelly Lidwina Smith	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Eric Widya Budi Pramana	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak ada hubungan keuangan antar Direksi BPR.				

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Cornelly Lidwina Smith	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Eric Widya Budi Pramana	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak ada hubungan keluarga antar Anggota Direksi BPR.				

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Susinno Bonggo	Rp0,00	0%
2.	Bernardus Dwisampurno	Rp0,00	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada BPR.			

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.				
2.				
3.				
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada Perusahaan Lain.				

E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Susinno Bonggo	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Bernardus Dwisampurno	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak ada hubungan keuangan pada BPR.				

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Susinno Bonggo	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Bernardus Dwisampurno	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak terdapat hubungan keluarga antar anggota Dewan Komisaris pada BPR.				

F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	Rp370.800.000,00	1	Rp81.000.000,00
2.	Tunjangan	2	Rp54.000.000,00	0	Rp0,00
3.	Tantiem	0	Rp0,00	0	Rp0,00
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0,00	0	Rp0,00
5.	Remunerasi Lainnya	2	Rp35.400.000,00	1	Rp6.750.000,00
Total			Rp460.200.000,00		Rp87.750.000,00

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2.	Transportasi	Mobil (2)	Tidak ada
3.	Asuransi Kesehatan	Asuransi Kesehatan (2)	Tidak ada
4.	Fasilitas Lainnya	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Fasilitas lainnya yang diberikan kepada Direksi berdasarkan RUPS yaitu mobil dinas dan asuransi kesehatan swasta.			

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2.45 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.67 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2.81 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2.75 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Cukup jelas.	

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	22 Juli 2021	3	Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Periode 31 Mei 2021
2.	26 Oktober 2021	3	Rencana dan Evaluasi Kinerja BPR SMS; Pembahasan Rencana Bisnis BPR Tahun 2022.
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			
Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris secara formal dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun, dilaksanakan bersama dengan seluruh anggota Direksi, yang antara lain membahas mengenai : Penyesuaian terhadap Struktur Organisasi BPR terkait kejelasan pembagian tugas sesama anggota Direksi; Ketentuan Remunerasi Direksi; Pelaksanaan tugas fungsi Audit Intern, fungsi kepatuhan dan fungsi manajemen risiko harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Bank harus meminimalisir kelemahan-kelemahan pada proses perkreditan. Tindak lanjut pemeriksaan OJK periode 31 Mei 2021 dilaksanakan sesuai dengan target waktu yang diberikan. Tim Marketing diharapkan lebih agresif dan aktif dalam melakukan penawaran kredit kepada calon nasabah sehingga target pelemparan masing-masing Account Officer dapat tercapai; Pemberlakukan reward dan punishment terkait target Account Officer; Fokus dalam rangka pencapaian target RBB tahun 2021; Penutupan kantor kas dalam rangka efisiensi biaya operasional bank.			

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	Susinno Bonggo	0	0	0%
2.	Bernardus Dwisampurno	2	0	100%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Bapak Susinno Bonggo baru menjabat pada tanggal 21 Desember 2021 menggantikan Bapak Ign. Herry Wibowo yang telah meninggal pada tanggal 27 Juni 2021, sehingga selama tahun 2021 Bapak Susinno Bonggo belum mencatatkan kehadiran dalam rapat dan/ atau kunjungan ke BPR selaku Komisaris Utama. Pada tahun 2021, Bapak Ign. Herry Wibowo tidak mencatatkan kehadiran dalam rapat dan/ atau kunjungan ke BPR. Rapat Dewan Komisaris dilakukan bersama dengan anggota Direksi dilakukan sebanyak 2 (dua) kali secara formal. Namun untuk kehadiran Bapak Bernardus Dwisampurno selaku anggota Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan BPR adalah sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali.				

I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
Selama tahun 2021 tidak terdapat penyimpangan internal yang terkait dengan anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Karyawan Tetap dan Karyawan Tidak Tetap								

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	1	0
Dalam Proses Penyelesaian	2	0
Total	3	0
Penjelasan Lebih Lanjut		
Telah selesai : atas nama Vera Purwanti, Dalam proses penyelesaian : atas nama Sunarto; atas nama Ahmad Rozikin.		

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1.							
2.							
3.							
Penjelasan Lebih Lanjut :							
Selama tahun 2021 tidak terdapat transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan							

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.					
2.					
3.					
Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik					
Selama tahun 2021 tidak terdapat pemberian dana untuk kegiatan sosil dan kegiatan politik.					

Semarang (Kota), 18 April 2022

PT. BPR Sinar Mitra Sejahtera

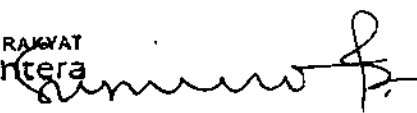
Menyetujui



Cornelly Lidwina Smith
Direktur Utama



PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
Sinar Mitra Sejahtera



Susinno Bonggo
Komisaris Utama

BAB III

HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM

PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR : PT. BPR Sinar Mitra Sejahtera
 Alamat : Jl. Abdulrahman Saleh No.199
 Kota Semarang
 Nomor Telepon : 024-76637101 / 024-76439999
 Posisi Laporan : Desember 2021
 Modal Inti : Rp18.859.686.629,00
 Total Aset : Rp155.150.280.371,00

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT. BPR Sinar Mitra Sejahtera Desember 2021, disampaikan hal-hal berikut:

- a. Nilai komposit GCG sebesar 2 dengan predikat Baik (2)
- b. Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1.65	0.33
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1.94	0.291
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0	0
4	Penanganan Benturan Kepentingan	2	0.2
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	2.13	0.213
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2.18	0.218
7	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	2.02	0.202
8	Batas Maksimum Pemberian Kredit	2.5	0.188
9	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2.2	0.055
10	Rencana Bisnis BPR	2	0.15
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	2	0.15
Nilai Komposit			2
Predikat Komposit			Baik

B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.65)

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi selama tahun 2021 telah dilaksanakan dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dari : Jumlah anggota Direksi BPR telah terpenuhi sepenuhnya, salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan; Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di Kota yang sama dengan Kantor Pusat BPR berada; Rapat anggota Direksi telah dilaksanakan dan didokumentasikan dengan baik; Target realisasi RBB tahun 2021 belum sepenuhnya tercapai.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 1.94)

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris selama tahun 2021 telah dilaksanakan dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dari : Jumlah anggota Dewan Komisaris telah terpenuhi sepenuhnya dengan jumlah 2 paling sedikit (dua) orang Komisaris, dan salah satu anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di Kota yang sama dengan Kantor Pusat BPR; Rapat Dewan Komisaris belum sepenuhnya terpenuhi dikarenakan salah satu anggota Dewan Komisaris meninggal dunia, namun anggota Dewan Komisaris tetap melakukan rapat bersama dengan anggota Direksi.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

Belum memiliki Komite.

4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 2)

Selama tahun 2021, aktifitas usaha BPR tidak ada yang menimbulkan benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR.

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 2.13)

Selama tahun 2021, penerapan fungsi kepatuhan telah dilaksanakan dengan cukup baik, hal tersebut dapat dilihat dari : anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan tidak menangani penyaluran dana; Telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani Fungsi Kepatuhan, namun belum maksimal dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya; Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan cukup baik didalam memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan namun masih harus mendalami lagi lebih terperinci didalam pelaksanaan peraturan mengenai Fungsi Kepatuhan dan Manajemen risiko.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 2.18)

Selama tahun 2021, penerapan fungsi Audit Intern telah dilaksanakan dengan cukup baik, hal tersebut dapat dilihat dari : BPR telah menunjuk Pejabat Eksekutif Audit Intern dan telah tercatat di dalam sistem administrasi pengawasan OJK, namun dalam hal pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya masih terdapat kelemahan-kelemahan; BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern; Penyampain laporan-laporan terkait pelaksanaan audit intern telah dilaporkan tepat waktu.

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 2.2)

Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek- aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 2.02)

Selama tahun 2021, Penerapan Manajemen Risiko pada BPR telah dilaksanakan dengan cukup baik, hal tersebut dapat dilihat dari : BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen

Risiko dan telah tercatat di sistem administrasi pengawasan OJK, namun dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya masih terdapat kelemahan-kelemahan; BPR telah memiliki pedoman manajemen risiko dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris; BPR telah menyusun laporan profil risiko dan dilaporkan tepat waktu.

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 2.5)

-

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 2)

Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR, namun target realisasi RBB belum sepenuhnya tercapai.

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 2)

Selama tahun 2021, BPR telah menerapkan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dari : BPR telah mempunyai sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh; BPR telah menyusun Laporan Tahunan dan Laporan Publikasi sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu; BPR melaksanakan transparansi

informasi mengenai produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan

dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

1. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola : BPR senantiasa berpedoman pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi telah berjalan dengan baik, namun masih diperlukan peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi dengan sosialisasi dan pelatihan secara berkala;

2. Proses Tata Kelola : Pedoman Kebijakan serta Tugas dan fungsi dari semua bagian telah dituangkan secara tertulis dan dilaksanakan dengan cukup baik. BPR senantiasa mendorong budaya Kepatuhan dan peningkatan kesadaran risiko. Dan BPR perlu untuk melakukan kaji ulang terhadap Kebijakan dan SOP yang dimiliki agar selaras dengan ketentuan terbaru dari Otoritas dan dapat merespon perkembangan, tantangan bisnis dan operasional BPR yang terjadi sekarang ini.

3. Hasil Tata Kelola : Selama tahun 2021, BPR masih dapat beroperasi dan kinerja dengan baik dan dapat mencetak laba positif. Kecukupan modal masih memadai, dan dapat mengcover potensi kerugian dan dikelola dengan baik sesuai dengan skala usaha dan kompleksitasnya. Namun BPR masih terdapat kredit bermasalah yang cukup tinggi sehingga ke depan dapat mempengaruhi perolehan laba BPR.

PT. BPR Sinar Mitra Sejahtera
Jl. Abdulrahman Saleh No.199
Kota Semarang
Telepon: 024-76637101 / 024-76439999

Semarang (Kota), 18 April 2022

PT. BPR Sinar Mitra Sejahtera

Menyetujui


Cornelly Lidwina Smith
Direktur Utama



PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
Sinar Mitra Sejahtera



Susinno Bonggo
Komisaris Utama